



SALINAN

**PERATURAN DESA JOKETRO
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DES)
DESA JOKETRO TAHUN 2019 - 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA JOKETRO

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 115 Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Joketro tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas maka perlu menetapkan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019 - 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005-2015;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguna Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014, sebagaimana diubah dengan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Jangka Mengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten tahun 2018-2023.

13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya;
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN KEPALA DESA JOKETRO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA JOKETRO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2019 - 2025**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang di maksud dengan

1. Desa atau disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di atur dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat di nilai dengan uang

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang di singkat APBDes adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang di bahas dan di setuju bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan di tetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang di bentuk oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan Masyarakat.
5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya di sebut MUSRENBANGDES adalah Forum musyawarah tahunan yang di laksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Desa (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah tersebut) untuk menyetujui rencana kegiatan di Desa Satu tahun.
6. Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang di miliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun Indeks pembangunan manusia.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya di singkat (RPJMDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan Keuangan Desa, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan di sertai dengan Rencana Kerja.
8. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya di singkat (RKPDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rencana kerangka pendanaan yang di mutakirkan program prioritas Pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang di laksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja daerah dan RPJMDes.
9. Peraturan Desa yang selanjutnya di singkat (Perdes) adalah Peraturan perundang – undangan yang di buat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II
PENYUSUNAN RANCANGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Pasal 2

Rancangan RPJM – Desa terdiri dari

- (1) Naskah rancangan kebijakan Pembangunan Desa
- (2) Rencana kegiatan Pembangunan Desa

Pasal 3

- (1) Pembahasan Rancangan RPJM – Desa
 - a. Rancangan awal RPJM – Desa di bahas bersama masyarakat dalam Forum Musrenbang Desa.
 - b. Musrenbang yang di maksud adalah Forum Musrenbang Desa yang di selenggarakan khusus 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun untuk membahas Rancangan (awal) RPJM Desa seperti tercantum dalam tabel dibawah :
(Catatan : Copy dari Dokumen RPJMDes Bab 4 “Strategi Pembangunan Desa”)
- (2) Proses pembahasan Rancangan RPJM Desa di fasilitasi oleh Tim fasilitator yang terdiri dari Pemerintahan Desa dan LPMD.
- (3) Hasil proses pembahasan di maksud adalah Rancangan (akhir) RPJM Desa.

BAB III
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa di susun Perencanaan Pembangunan Desa sebagai satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif seluruh masyarakat Desa melalui perwakilannya .
- (3) Perwakilan sebagaimana di maksud pada ayat (2) adalah Tim Penyusun atas dasar Keputusan Kepala Desa.
- (4) Dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) berdasarkan gagasan – gagasan dari hasil Identifikasi masalah di fasilitasi oleh Pemerintahan Desa dan LPMD melalui hasil rapat RW / Dusun.

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana di maksud pada pasal 4 ayat (1) di susun secara berjangka meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya di sebut RPJM- Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yaitu tahun 2014 s/d 2019. Tersusun dalam table di bawah ini :
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya di sebut RKP - Desa merupakan penjabaran dari RPJM - Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJM - Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - (3) RKP - Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV PERENCANAAN PENDANAAN

Pasal 6

- (1) Program - program LPMD melalui kegiatan yang ada pada organisasi masyarakat atau kelembagaan yang ada di Desa untuk mengakses dana Bantuan dari APBN, APBD I, APBD II, dan sumber lain yang Syah dan tidak mengikat, dan di masukkan dalam APB- Desa.
- (2) Peran Aktif LPMD difasilitasi Pemerintah Desa dalam menggali potensi yang ada di Desa guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) sebagai sumber pendanaan dalam menyusun APB- Desa.

BAB V PENETAPAN RANCANGAN RPJM - DESA Bagian Pertama MEKANISME

Pasal 7

- (1) Forum Penetapan
 - a. Rancangan (akhir) RPJM-Desa sesuai hasil Musrenbangdes di tetapkan dalam forum rapat BPD, yang di selenggarakan oleh dan sesuai peraturan Tata tertib BPD.
 - b. Rapat di maksud di pimpin oleh pimpinan BPD.
- (2) Peserta Rapat BPD untuk penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM - Desa adalah :
 - a. Semua Anggota BPD
 - b. Kepala Desa
 - c. Sekretaris Desa
 - d. Semua Kepala Urusan (Kaur) Pemerintah Desa
 - e. Anggota Tim Penyusun Rancangan RPJM - Desa Wakil masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan kelompok Perempuan dan masyarakat Miskin.

- f. Pengurus Ormas dan / atau LSM
 - g. Unsur masyarakat lainnya.
- (3) Rapat BPD untuk penetapan Perdes tentang RPJM - Desa bersifat terbuka untuk umum.
- (4) Rancangan (akhir) RPJM - Desa di tetapkan dan di sahkan dengan Peraturan Desa (Perdes).

Bagian Kedua TAHAPAN PENETAPAN RPJM - DESA

Pasal 8

- (1) Pengajuan Rancangan Perdes Kepala Desa wajib mengajukan Rancangan Perdes tentang RPJM - Desa kepada BPD paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang- Desa tentang Pembahasan Rancangan (awal) RPJM - Desa.
- (2) Penetapan jadwal Pembahasan dan Penetapan oleh BPD
- a. Selambat - lambatnya 1 (satu) minggu setelah Rancangan Perdes di maksud di terima, BPD menjadwalkan pelaksanaan rapat penetapan Rancangan Perdes tentang RPJM - Desa.
 - b. Rapat penetapan di maksud di laksanakan selambat - lambatnya 2 (dua) minggu setelah Rancangan Perdes tentang RPJM - Desa di terima.
- (3) Proses Rapat Penetapan
- a. Pembukaan dan Pengantar Rapat oleh Pimpinan Rapat
 - b. Penyampaian nota Pengantar Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM - Desa oleh Kepala Desa.
 - c. Tanggapan Anggota BPD.
 - d. Jawaban Kepala Desa.
 - e. Pengambilan Keputusan / Penetapan Perdes tentang RPJM - Desa.
 - f. Penanda tangan Naskah Perdes oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.

BAB VI KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 9

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan ada Perubahan di karenakan situasi dan kondisi, maka RPJM - Desa ini di adakan Review sebelum mengawali program Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Hasil Review di tuangkan dalam Berita Acara, atas dasar hasil Musrenbang-Desa dan merupakan satu rangkaian kegiatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP - Desa) dalam program Tahun Anggaran yang sama.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini maka Peraturan Desa Joketro Kecamatan Parang Kabupaten Magetan Nomor 02 Tahun 2014 tanggal April 2014 tentang RPJM – Desa di cabut dan di nyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut melalui Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP – Desa) dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam Peraturan Desa ini akan di adakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Kepada LPM difasilitasi Pemerintah Desa untuk mensosialisasikan Peraturan Desa ini kepada masyarakat dalam Forum rapat RT/ RW / Dusun.

Di tetapkan di : Joketro
Pada tanggal : 15 Februari 2020
Kepala Desa Joketro

Ttd

MARJOKO, S.P.

Diundangkan di Desa Joketro
Nomor 5 TAHUN 2020
Pada tanggal 15 Februari 2020
Sekretaris Desa Joketro

